



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Pwk

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD RUDI BIN MAMAN**  
Tempat lahir : Purwakarta  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 04 Desember 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Cilangkap RT.003/ RW.002, Desa Cadassari,  
Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Supriyadi, S.H. yang berkantor di Jalan Ir. H. Djuanda No.1 Ciganea, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Kode Pos 41152 yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 62/Pen.Pid/2020/PN Pwk tertanggal 21 Oktober 2020;

## **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca seluruh berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan dengan seksama barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-106/PRWAK/10/2020, tanggal 24 November 2020 yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RUDI Bin MAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum telah **memiliki**, menyimpan, **menguasai** atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD RUDI Bin MAMAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan *Metamfetamina* dengan berat netto 0,2848 (nol koma dua delapan empat delapan) gram;Dirampas untuk di musnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap ditahan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya mohon supaya hukuman Terdakwa diringankan dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

*Memperhatikan* Replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-106/PRWAK/10/2020, tertanggal 8 Oktober 2020, Terdakwa telah didakwa dengan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa AHMAD RUDI Bin MAMAN pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa AHMAD RUDI Bin MAMAN dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. Yogi (DPO) dan menawarkan kepada terdakwa "bahan" seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menerima tawaran dari Sdr. Yogi lalu selanjutnya Sdr. Yogi meminta terdakwa untuk mentransfer uang tersebut melalui ATM Bank BCA dan setelah terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Yogi kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WIB Sdr. Yogi mengirim pesan/sms kepada terdakwa berupa peta yang meminta terdakwa agar mengambil Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta lalu kemudian terdakwa mengambil balutan lakban hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal di duga Narkotika jenis sabu yang di simpan di bawah tumpukan karung tepatnya di pinggir Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid yang merupakan anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seseorang yang di curigai akan mengambil barang di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Habib Muhammad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta kemudian saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melakukan penyelidikan atau pengecekan terhadap informasi yang didapat, sehingga sekira pukul 13.50 WIB, setibanya di tempat tersebut, saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melihat terdakwa sesuai ciri-ciri yang didapat atas informasi sebelumnya. Selanjutnya saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mengacak-ngacak plastic dan karung yang ada di pinggr jalan, dan sewaktu melihat terdakwa menemukan barang yang di cari tersebut kemudian saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid mengamankan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan balutan lakban hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal di duga Narkotika jenis sabu yang sedang di pegang oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti sesuai BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS, Nomor 55 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 05 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, 2. UTARI PRAMUDITA, S.Farm pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotic Board Republic of Indonesia) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

## 1. Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3290 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka AHMAD RUDI Bin MAMAN

1. 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine + 60 ml atas nama AHMAD RUDI Bin MAMAN

Barang bukti tersebut diatas adalah milik AHMAD RUDI Bin MAMAN

Pemeriksaan:

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
--------------	-------------	-------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kristal warna putih	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uji Marquise</li><li>- Uji Mandeline</li><li>- Uji Simon</li><li>- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Positif,</li><li>- Positif,</li><li>- Positif,</li><li>- Positif,</li><li>- Metamfetamina</li></ul>
2. Urine atas nama AHMAD RUDI Bin MAMAN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Immunoassay Test</li><li>- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Negatif,</li><li>- Negatif</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih Nomor 1 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Urine atas nama AHMAD RUDI Bin MAMAN No. II tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa AHMAD RUDI Bin MAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

## KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD RUDI Bin MAMAN pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa AHMAD RUDI Bin MAMAN dengan cara sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 13.40 WIB, sewaktu sedang melaksanakan tugas di Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta, saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seseorang yang di curigai akan mengambil barang di pinggir jalan yang berlatar di Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta kemudian saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melakukan penyelidikan atau pengecekan terhadap informasi yang didapat, sehingga sekira pukul 13.50 WIB, setibanya di tempat tersebut, saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melihat terdakwa sesuai ciri-ciri yang didapat atas informasi sebelumnya. Selanjutnya saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mengacak-ngacak plastic dan karung yang ada di pinggr jalan, dan sewaktu melihat terdakwa menemukan barang yang di cari tersebut lalu kemudian saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid mengamankan terdakwa dan saat dilakukan pengegeledahan terhadap terdakwa ditemukan balutan lakban hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal di duga Narkotika jenis sabu yang sedang di pegang oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti sesuai BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS, Nomor 55 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 05 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, 2. UTARI PRAMUDITA, S.Farm pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotic Board Republic of Indonesia) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3290 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka AHMAD RUDI Bin MAMAN

1. 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine + 60 ml atas nama AHMAD RUDI Bin MAMAN

Barang bukti tersebut di atas adalah milik AHMAD RUDI Bin MAMAN

Pemeriksaan:

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
--------------	-------------	-------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kristal	warna	- Uji Marquise	- Positif,
	putih	- Uji Mandeline	- Positif,
		- Uji Simon	- Positif,
		- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif, Metamfetamin a
		- Immunoassay Test	-
2. Urine atas nama		- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	- Negatif,
AHMAD RUDI			Negatif
Bin MAMAN			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih Nomor 1 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Urine atas nama AHMAD RUDI Bin MAMAN No. II tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa AHMAD RUDI Bin MAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Menimbang*, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;

*Menimbang*, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan, yang mana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sesuai tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi SIGIT SONTANI:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan sesuai dengan BAP;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke pengadilan sehubungan adanya peristiwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muhamad Indra Jaya dan saksi Wildan Hamid telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 13.40 WIB, sewaktu sedang melaksanakan tugas di Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta, saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seseorang yang di curigai akan mengambil barang di pinggir jalan yang berlamat di Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta kemudian saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melakukan penyelidikan atau pengecekan terhadap informasi yang didapat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.50 WIB, setibanya di tempat tersebut, saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melihat terdakwa sesuai ciri-ciri yang didapat atas informasi sebelumnya. Selanjutnya saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mengacak-ngacak plastic dan karung yang ada di pinggr jalan, dan sewaktu melihat terdakwa menemukan barang yang di cari tersebut lalu kemudian saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid mengamankan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan balutan lakban hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal di duga Narkotika jenis sabu yang sedang di pegang oleh terdakwa ,
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut menurut keterangan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Yogi (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika Sdr. Yogi (DPO) memberikan peta lokasi penyimpanan sabu;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Yogi (DPO) ,
- Bahwa menurut keterangan terdakwa jika sabu yang di beli dari Sdr. Yogi (DPO) tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam kepemilikannya terhadap Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang maupun dokumen yang sah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 2. **Saksi MUHAMAD INDRA JAYA:**

dipersidangan dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan sesuai dengan BAP;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke pengadilan sehubungan adanya peristiwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sigit Sontani dan saksi Wildan Hamid telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 13.40 WIB, sewaktu sedang melaksanakan tugas di Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta, saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seseorang yang di curigai akan mengambil barang di pinggir jalan yang berlamat di Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta kemudian saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melakukan penyelidikan atau pengecekan terhadap informasi yang didapat;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.50 WIB, setibanya di tempat tersebut, saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melihat terdakwa sesuai ciri-ciri yang didapat atas informasi sebelumnya. Selanjutnya saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mengacak-ngacak plastic dan karung yang ada di pinggr jalan, dan sewaktu melihat terdakwa menemukan barang yang di cari tersebut lalu kemudian saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid mengamakan terdakwa dan saat dilakukan pengeledehan terhadap terdakwa ditemukan balutan lakban hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal di duga Narkotika jenis sabu yang sedang di pegang oleh terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut menurut keterangan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Yogi (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika Sdr. Yogi (DPO) memberikan peta lokasi penyimpanan sabu;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Yogi (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa jika sabu yang di beli dari Sdr. Yogi (DPO) tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam kepemilikannya terhadap Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang maupun dokumen yang sah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

*Menimbang*, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa selain mengajukan saksi-saksi untuk lebih menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke muka persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,2848 (nol koma dua delapan empat delapan) gram, 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam dan terhadap barang bukti tersebut di atas, baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal seluruh barang bukti tersebut dan membenarkannya;

*Menimbang*, bahwa **Terdakwa AHMAD RUDI BIN MAMAN** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan sesuai dengan BAP;
- Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan ke pengadilan sehubungan adanya peristiwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa sesang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Cilangkap RT. 003 / RW. 002 Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta di hubungi oleh Sdr. Yogi (DPO) dan menawarkan kepada terdakwa "bahan" seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menerima tawaran dari Sdr. Yogi lalu selanjutnya Sdr. Yogi meminta terdakwa untuk mentransfer uang melalui ATM Bank BCA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WIB Sdr. Yogi mengirim pesan/sms kepada terdakwa berupa peta yang meminta terdakwa agar mengambil Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta lalu kemudian terdakwa mengambil balutan lakban hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal di duga Narkotika jenis sabu yang di simpan di bawah tumpukan karung tepatnya di pinggir Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Yogi (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Yogi (DPO) tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang di dapatkan dari Sdr. Yogi (DPO) tidak pernah terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bhw benar terdakwa kenal dengan Sdr. Yogi baru 1 (satu) bulan dan sebelumnya di kenalkan oleh teman terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Narkotika pada tahun 2014 dan menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa terdakwa pada saat memiliki maupun menguasai Narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang maupun dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

*Menimbang*, bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang yang belum dikutip dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidak-tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa sesang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Cilangkap RT. 003 / RW. 002 Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta di hubungi oleh Sdr. Yogi (DPO) dan menawarkan kepada terdakwa "bahan" seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menerima tawaran dari Sdr. Yogi lalu selanjutnya Sdr. Yogi meminta terdakwa untuk mentransfer uang melalui ATM Bank BCA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WIB Sdr. Yogi mengirim pesan/sms kepada terdakwa berupa peta yang meminta terdakwa agar mengambil Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta lalu kemudian terdakwa mengambil balutan lakban hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal di duga Narkotika jenis sabu yang di simpan di bawah tumpukan karung tepatnya di pinggir Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 13.40 WIB, sewaktu sedang melaksanakan tugas di Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta, saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seseorang yang di curigai akan mengambil barang di pinggir jalan yang berlatar di Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta kemudian saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melakukan penyelidikan atau pengecekan terhadap informasi yang didapat, sehingga sekira pukul 13.50 WIB, setibanya di tempat tersebut, saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melihat terdakwa sesuai ciri-ciri yang didapat atas informasi sebelumnya. Selanjutnya saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mengacak-ngacak plastic dan karung yang ada di pinggir jalan, dan sewaktu melihat terdakwa menemukan barang yang di cari tersebut lalu kemudian saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid mengamati terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan balutan lakban hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal di duga Narkotika jenis sabu yang sedang di pegang oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti sesuai BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS, Nomor 55 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 05 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, 2. UTARI PRAMUDITA, S.Farm pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (*National Narcotic Board Republic of Indonesia*) yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti Kristal warna putih Nomor 1 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine atas nama AHMAD RUDI Bin MAMAN No. II tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Yogi (DPO);
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdr. Yogi baru 1 (satu) bulan dan sebelumnya di kenalkan oleh teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang maupun dokumen yang sah;

*Menimbang*, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

*Menimbang*, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Menimbang*, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-106/PRWAK/10/2020, tanggal 08 Oktober 2020, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

**Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**atau**

**Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

*Menimbang*, bahwa dilihat dari bentuknya, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat di depan persidangan, maka menurut penilaian Majelis Hakim, pasal dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, dalam kasus perkara ini adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk dapat dikenakan dakwaan kedua tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

1. **setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

*Menimbang*, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pada hal-hal sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang**

*Menimbang*, bahwa yang dimaksud setiap orang pada dasarnya menunjuk siapa saja, yang dianggap sebagai subjek hukum, sedangkan salah satu subjek hukum adalah manusia;

*Menimbang*, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

*Menimbang*, bahwa yang dianggap subjek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini, menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa **AHMAD RUDI BIN MAMAN** dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan di depan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

*Menimbang*, bahwa setelah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan di depan persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dirinyalah yang dijadikan subjek hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas dasar perbuatan yang telah mereka lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **AHMAD RUDI BIN MAMAN** dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum**

*Menimbang*, bahwa tanpa hak atau melawan hukum mengandung arti, bahwa sipelaku tindak pidana tidak berhak atau tidak mempunyai dasar dan atau tidak dibenarkan baik itu menurut peraturan perundang-undangan, maupun aturan-aturan lainnya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan;

*Menimbang*, bahwa Narkotika di negara kita dilarang, karena narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan dan dapat merusak kesehatan serta penyalahgunaan narkotika sudah banyak memakan korban terutama dikalangan generasi muda, sehingga narkotika dipandang dapat membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka narkotika khususnya narkotika golongan I dilarang, bahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku kejahatan tersebut diperberat;

*Menimbang*, bahwa namun demikian dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan itupun hanya diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan syarat harus mendapat ijin Menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, oleh karena itu setiap bentuk perbuatan atau tindakan apapun juga, yang ada kaitannya dengan narkotika khususnya narkotika golongan I, harus mendapat izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I jenis sabu-sabu, yang dilakukan tanpa seizin yang berwenang, atau tidak memperoleh izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Menimbang*, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;

*Menimbang*, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa sesang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Cilangkap RT. 003/ RW. 002 Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta di hubungi oleh Sdr. Yogi (DPO) dan menawarkan kepada terdakwa "bahan" seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menerima tawaran dari Sdr. Yogi lalu selanjutnya Sdr. Yogi meminta terdakwa untuk mentransfer uang melalui ATM Bank BCA;

*Menimbang*, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WIB Sdr. Yogi mengirim pesan/sms kepada terdakwa berupa peta yang meminta terdakwa agar mengambil Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta lalu kemudian terdakwa mengambil balutan lakban hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal di duga Narkotika jenis sabu yang di simpan di bawah tumpukan karung tepatnya di pinggir Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 13.40 WIB, sewaktu sedang melaksanakan tugas di Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta, saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seseorang yang di curigai akan mengambil barang di pinggir jalan yang berlatar di Jalan Habib Muhammad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta kemudian saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melakukan penyelidikan atau pengecekan terhadap informasi yang didapat, sehingga sekira pukul 13.50 WIB, setibanya di tempat tersebut, saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melihat terdakwa sesuai ciri-ciri yang didapat atas informasi sebelumnya. Selanjutnya saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mengacak-ngacak plastic dan karung yang ada di pinggir jalan, dan sewaktu melihat terdakwa menemukan barang yang di cari tersebut lalu kemudian saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid mengamankan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan balutan lakban hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal di duga Narkotika jenis sabu yang sedang di pegang oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta;

*Menimbang*, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Yogi (DPO);

*Menimbang*, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I., baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

*Menimbang*, bahwa oleh karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, termasuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa harus mendapat izin dari pihak yang berwenang karena perbuatan semacam itu merupakan perbuatan yang dilarang, selain itu Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari yang berwenang merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa dasar dan tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga karenanya merupakan perbuatan atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **unsur yang tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

*Menimbang*, bahwa karena perbuatan-perbuatan yang dilarang, dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut bersifat alternatif, maka untuk membuktikan adanya kesalahan Terdakwa tersebut, tidak perlu seluruh perbuatan yang dilarang itu terbukti dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi cukuplah dibuktikan, bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan yang dilarang tersebut, asalkan dilakukan dengan sengaja;

*Menimbang*, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa bentuk perbuatan yang dilarang, menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

*Menimbang*, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman (narkotika) yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Habib Muhamad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;

*Menimbang*, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa sesang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Cilangkap RT. 003 / RW. 002 Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta di hubungi oleh Sdr. Yogi (DPO) dan menawarkan kepada terdakwa "bahan" seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menerima tawaran dari Sdr. Yogi lalu selanjutnya Sdr. Yogi meminta terdakwa untuk mentransfer uang melalui ATM Bank BCA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Menimbang*, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WIB Sdr. Yogi mengirim pesan/sms kepada terdakwa berupa peta yang meminta terdakwa agar mengambil Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Habib Muhammad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta lalu kemudian terdakwa mengambil balutan lakban hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal di duga Narkotika jenis sabu yang di simpan di bawah tumpukan karung tepatnya di pinggir Jalan Habib Muhammad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;

*Menimbang*, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 13.40 WIB, sewaktu sedang melaksanakan tugas di Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta, saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seseorang yang di curigai akan mengambil barang di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Habib Muhammad No. 12 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta kemudian saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melakukan penyelidikan atau pengecekan terhadap informasi yang didapat, sehingga sekira pukul 13.50 WIB, setibanya di tempat tersebut, saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melihat terdakwa sesuai ciri-ciri yang didapat atas informasi sebelumnya. Selanjutnya saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mengacak-ngacak plastic dan karung yang ada di pinggir jalan, dan sewaktu melihat terdakwa menemukan barang yang di cari tersebut lalu kemudian saksi Sigit Sontani dan saksi M Indra Jaya serta saksi Wildan Hamid mengamati terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan balutan lakban hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal di duga Narkotika jenis sabu yang sedang di pegang oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti sesuai BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS, Nomor 55 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 05 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, 2. UTARI PRAMUDITA, S.Farm pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (*National Narcotic Board Republic of Indonesia*) yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti Kristal warna putih Nomor 1 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine atas nama AHMAD RUDI Bin MAMAN No. II tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “**memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman**” dalam hal ini telah terpenuhi;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan Terdakwa AHMAD RUDI BIN MAMAN telah memenuhi seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua;

*Menimbang*, bahwa karena perbuatan Terdakwa AHMAD RUDI BIN MAMAN terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan kedua, hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

*Menimbang*, bahwa perbuatan pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, sedangkan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditentukan bahwa, apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan secara sah dan meyakinkan telah pula dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

## **KEADAAN YANG MEMBERATKAN:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba khususnya jenis shabu;

## **KEADAAN YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

*Menimbang*, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, supaya masyarakat mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan supaya Terdakwa diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kedepannya terdakwa dapat memperbaiki diri dan menjadi insan yang baik dan nantinya terdakwa dapat diterima kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat;

*Menimbang*, bahwa sejak ditingkat penyidikan hingga perkaranya diperiksa di persidangan dan akan dijatuhi putusan, Terdakwa telah mengalami penangkapan dan telah pula menjalani masa penahanan sampai dengan Putusan diucapkan, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi penangkapan serta masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,2848 (nol koma dua delapan empat delapan) gram dirampas untuk di musnahkan, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang mana sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

*Mengingat*, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RUDI BIN MAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,2848 (nol koma dua delapan empat delapan) gram;  
Dirampas untuk di musnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada **hari Senin, tanggal 14 Desember 2020** oleh kami **EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.** dan **NOVITA WITRI, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **IWAN GUNAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **FREDDY FRIYANTO S, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.**

**EKA PRASETYA PRATAMA, S.H.,**

**M.H.**

**NOVITA WITRI, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**IWAN GUNAWAN, S.H.**